



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

**INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor
56216 Telepon (0293) 492422
Faksimile (0293) 491040 Surat Elektronik .
temanggunginspektorat@gmail.com
Laman . www.inspektorat.temanggungkab.go.id

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 19 September 2025


Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan


EWIEK KHAVIDA, S.STP,MM
NIP.19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator


TAUFAN RINALDI, S.STP
NIP. 19970707 202008 1 003

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dr. Hendra Sumaryana, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Staregis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Strategis Inspektorat merupakan Dokumen Perencana Kegiatan Bidang Pengawasan 5 (lima) tahun, disusun berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi, berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2025-2029.

Dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sedangkan uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung masih menggunakan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, dikarcnakan peraturan yang baru belum ditetapkan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat	9
2.1.2 Sumber Daya Inspektorat	21
2.1.3 Kinerja Layanan Inspektorat	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	29
2.1.5 Mitra pengawasan	29
2.1.6 Kerjasama Daerah	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat	32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat	32
2.2.2 Isu Strategis	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	51

3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	51
3.2	Strategi Inspektorat Tahun 2025-2029	62
3.3	Arah Kebijakan Inspektorat Tahun 2025-2029	64
3.4	Manajemen Risiko	66
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB V	PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Data Personil Inspektorat Kabupaten Temanggung	22
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Inspektorat Per 31 Desember 2024	24
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	25
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Temanggung	28
Tabel 2.5	Permasalahan Pada Inspektorat	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	60
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Inspektorat 2026-2030	62
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat	63
Tabel 3.5	Daftar Program Strategis Nasional	66
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	69
Tabel 4.2	Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan	86
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	106
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah	108
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung (IKU PD)	110
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Temanggung	111

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung	20
Gambar 3.1 Konsep Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung	52
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Inspektorat	53
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing perangkat daerah. Renstra perangkat daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja perangkat daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis perangkat daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Inspektorat merupakan perangkat daerah yang mengampu Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan. Keberadaan Inspektorat menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pengawasan. Pembangunan di bidang Pengawasan bertujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana tercantum dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra perangkat daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan pemerintah bidang pengawasan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Pengawasan daerah;
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD);
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur;
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja Inspektorat.
2. Tujuan disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di Inspektorat;
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat;
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance.*)

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

- I.1. Latar Belakang;
- I.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- I.3. Maksud dan Tujuan;
- I.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Inspektorat.

- 2.1. Gambaran pelayanan Inspektorat.
 - 2.1.1. Tugas, fungsi, dan struktur Inspektorat;
 - 2.1.2. Sumber daya Inspektorat;
 - 2.1.3. Kinerja pelayanan Inspektorat;
 - 2.1.4. Kelompok sasaran layanan;
 - 2.1.5. Mitra Inspektorat;
 - 2.1.6. Kerjasama daerah.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1. Permasalahan pelayanan Inspektorat;
 - 2.2.2. Isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan dan Sasaran renstra Inspektorat Tahun 2025-2029;
- 3.2. Strategi Inspektorat Tahun 2025-2029;
- 3.3. Arah kebijakan Inspektorat Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

- 4.1. Uraian program;
- 4.2. Uraian kegiatan;
- 4.3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

- 4.4.1. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) Inspektorat;
- 4.4.2. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK).

BAB V Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

2..1. Gambaran Pelayanan Inspektorat

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.1.1.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Penyusunan Renstra Inspektorat telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan perangkat daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tugas dan Fungsi Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Inspektorat provinsi, dengan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;

- c) penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun peran APIP yang efektif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*);
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Adapun kegiatan yang terdapat pada Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah:

A. Kegiatan Utama

1. Pengawasan:

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Inspektorat/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :
 - Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
 - Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan

- Aspek Pengelolaan Barang Daerah.
- b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan
- Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.
- Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.
 - Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.
2. Reviu atas Laporan Keuangan;
 3. Monitoring dan Evaluasi;
 4. Sosialisasi dan Asistensi;
 5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 6. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 7. Gelar Pengawasan.
- B. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung:
1. Mengawal reformasi birokrasi;
 2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan;
 3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
 4. Monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata Kelola pemerintahan melalui Aplikasi Monitoring Centre for Prevention;

5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
7. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
8. Pendampingan Kegiatan Zona Integritas;
9. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi perangkat daerah dan perangkat desa.

C. Kegiatan Penunjang

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
3. Kegiatan Kesekretariatan;
4. Penerbitan Koreksi Intern.

Secara rinci uraian tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur :

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- d. penyusunan, penginventarisasi dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;

- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat .

Sekretaris membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, Evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Inspektorat;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Inspektorat;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat;
- k. menyiapkan bahan dan pengordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;

- l. menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, menghimpun, mengolah, melaksanakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- e. mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- f. menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
- g. menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
- i. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
- k. menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang pengawasan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. pelaksanaan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perangkat daerah;
- h. pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis perangkat daerah;
- j. pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal pada perangkat daerah;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pengawasan internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan Tugas nspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan Evaluasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- h. pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- j. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- k. pelaksanaan penilaian Zona Integritas;
- l. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang akuntabilitas keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;

- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
 - d. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi;
 - f. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan Reviu dana alokasi khusus fisik;
 - h. pelaksanaan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - i. pelaksanaan Reviu dan Audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
 - k. pelaksanaan Audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada perangkat daerah;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.
6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang kinerja Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan;
- d. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang kinerja perangkat daerah;
- e. pelaksanaan Audit pelayanan publik perangkat daerah;
- f. pelaksanaan Audit kinerja perangkat daerah;
- g. pelaksanaan Audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;

- h. pelaksanaan Audit kinerja Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan Audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;
- j. pelaksanaan Audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- k. pelaksanaan konsultansi kepada Pemerintahan Desa;
- l. pelaksanaan Audit kinerja pengelolaan aset Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Inspektur Pembantu Khusus.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. pelaksanaan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- e. pelaksanaan Audit atas pelanggaran disiplin ASN;
- f. pelaksanaan Audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan ASN;
- g. pelaksanaan *prouity* Audit;
- h. pelaksanaan Audit investigasi;
- i. pelaksanaan Audit forensik;
- j. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

8. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2. Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat merupakan Perangkat daerah dengan Tipe A dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana terlihat pada gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung



Sumber: (Perbup Nomor 90 Tahun 2022)

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Subbag Perencanaan dan Keuangan,
 - b. Subbag Evaluasi dan Pelaporan; serta
 - c. Subbag Umum dan Kepegawaian;
3. Inspektur Pembantu yaitu :
 - a. Inspektur Pembantu I,
 - b. Inspektur Pembantu II,
 - c. Inspektur Pembantu III,
 - d. Inspektur Pembantu IV, dan
 - e. Inspektur Pembantu Khusus;
4. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Inspektur untuk pejabat fungsional ahli madya dan berada dibawah Inspektur Pembantu bagi pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, terampil dan mahir.

2.1.2. Sumber Daya Inspektorat

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religious nyaman, dan sejahtera. Inspektorat didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Adapun Jumlah SDM berikut jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Inspektorat Kabupaten Temnggung disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Inspektorat
Per 31 Desember 2024

NAMA JABATAN (SES UAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)						GOLONGAN/P ANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	PI M I	PI M II	PI M II I	PI M IV
Eselon 1															
Eselon 2b															
INSPEKTUR							1				1		1	1	1
Eselon 3a															
SEKRETARIS,							1				1		1	1	1
Eselon 3a															
INSPEKTUR PEMBANTU					1	4					5		2	4	
Eselon 4a															
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN						1					1				
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN							1				1				
KASUB EVALUASI DAN PELAPORAN							1				1				
Jabatan Fungsional															
AUDITOR MADYA							5				5				
AUDITOR MUDA							5				5				
AUDITOR PERTAMA							9				9				
AUDITOR MAHIR							2				2				
AUDITOR TERAMPIL							8				8				
PPUPD							2	1			2	1			
Non Eselon															
Bendahara	1								1						

NAMA JABATAN (SES UAI PERDA)****)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/P ANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	PI M I	PI M II	PI M II I	PI M IV
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan					1					1					
Pengelola Barang Milik Daerah					1					1					
Pengelola Kepegawaian					1					1					
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan					1					1					
Verifikator Keuangan					1					1					
Arsiparis					1					1					
Pranata Komputer					1					1					
Pengadministrasi Umum	1									1					
JUMLAH	2	0	0	12	18	19	0	0	12	23	16	0	1	4	6
	51							51				11			

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan 31 Desember 2024 dilaksanakan oleh 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan dibantu oleh 3 orang (*supporting staff*) dengan perincian 2 (dua) orang tenaga dengan latar belakang pendidikan S1, dan 1 (satu orang) *driver*. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik. Namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, meskipun demikian dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

2.1.2.2. Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Inspektorat dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Inspektorat
Per 31 Desember 2024

Sumber :Rekap Barang Milik Daerah Inspektorat Tahun 2024

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Peralatan Dan Mesin	369 Unit	2.334.975.805	Baik
3.	Gedung Dan Bangunan	-	-	Komplek Setda
4.	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	-	-	Komplek Setda
5.	Aset Tetap Lainnya	-	25.669.600	Baik
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
8.	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
9.	Aset Lain-Lain	8 Jenis	40.875.000	Rusak
10.	Ekstrakomtabel	517 Buah	51.285.200	Baik
11.	Persediaan	2.064	23.157.990	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Inspektorat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka

memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025-2029.

2.1.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKU bertujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja organisasi, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis. IKU harus selaras dengan Rencana Strategis organisasi, yang merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan. IKU merupakan bagian dari Perjanjian Kinerja, yang merupakan perjanjian antara pimpinan dan bawahan terkait target kinerja yang harus dicapai. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat. Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	CAPAIAN					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
2019-2023							
1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	100	100	100	100		
2.	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	100	100	100		
3.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	na	100	100	100		

No	Indikator Kinerja Utama	CAPAIAN					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
	pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi						
4.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	na	100	100	100		
5.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	na	100	100	100		
6.	Nilai Maturitas SPIP	100	96,67	91,15	98,42		
7.	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	n.a	100	100	100		
8.	Presentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi	n.a	100	100	100		
9.	Nilai Survey Penilaian Integritas	n.a	96,48	96,46	94,38	n.a	
10.	Persentase penanganan aduan masyarakat	n.a	100	100	n.a		
2024-2026							
1	MCSP KPK	n.a	n.a	n.a	n.a	100	
2	Maturitas SPIP					99,70	
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	n.a	n.a	n.a	n.a	3,000	
4	Kapabilitas APIP	n.a	n.a	n.a	n.a	100	
5	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi					100	

No	Indikator Kinerja Utama	CAPAIAN					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
6	Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara					100	
7	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa					100	
8	Persentase penanganan aduan masyarakat					100	
9	Persentase tindak lanjut hasil temuan					100	
10	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)					100	
11	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi					100	
12	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	n.a	n.a	n.a	n.a	100	
13	Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	n.a	n.a	n.a	n.a	100	

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas dapat diketahui pada periode Tahun 2020-2023 Indikator Kinerja Utama Inspektorat sebanyak 10 (Sepuluh) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian kinerja, dengan kinerja tercapai 100 % sebanyak (Sembilan) indikator dan 1 (satu) inikator kinerja dibawa 100% yaitu Maturitas SPIP.

Pada Tahun 2024 berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 terdapat 13 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan kinerja tercapai 100 % senyak 12 Indikator kinerja dan capaian kurang dari 100 % sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yaitu SPIP.

2.1.3.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja. IKK merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan tercapai. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	100	100	100	100	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) Yang dikeluarkan oleh BPKP
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100	100	100	100	100	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel 2.4 diatas dapat diketahui Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) Indikator kinerja. Untuk capaian kinerja indikator kinerja kunci tercapai 100 %.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (26 perangkat daerah, 20 kecamatan, 23 Kelurahan);
2. Pemerintahan Desa pada 266 Desa;
3. Sekolah (SD,SMP) sejumlah 432 sekolah;
4. BUMD (sejumlah 7 BUMD); dan
5. Masyarakat Umum.

2.1.5. Mitra pengawasan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat memiliki mitra dalam melaksanakan kegiatan, dalam rangka saling koordinasi, ruang konsultasi, pelaksanaan mandatori maupun pelimpahan kegiatan pemeriksaan. Adapun mitra kerja dari Inspektorat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan adalah:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Komisi Kemberantasan Korupsi sebagai mitra bagi Inspektorat kabupaten Temanggung, khususnya dalam rangka pencapaian prosentase pemenuhan dokumen dukung Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan capaian program pencegahan korupsi secara terstruktur dan terukur

2. Aparat Penegak Hukum:

Inspektorat bermitra dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam Penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

3. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah:

Inspektorat bermitra dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam hal ini dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penguatan APIP dan pengawasan internal pemerintah;

4. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah:

Inspektorat Kabupaten Temanggung bermitra dengan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemenuhan predikat Pemerintah daerah Wajar Tanpa Pengecualian dalam Penata Usahaan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai mitra strategis, saling mendukung dan bersinergi dalam upaya menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel bagi seluruh Inspektorat Kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.

2.1.6. Kerjasama Daerah

Kerja sama daerah dalam rangka pengawasan oleh inspektorat adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat, sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan pengawasan yang lebih baik.

1) Pihak Internal:

Terkait dengan phak internal dalam hal ini Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, kerjasama dilakukan bersama:

- Bappeda dalam bentuk penguatan Management Risiko Indeks;
- Bagian Organisasi Sekretariat daerah terkait dengan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah terkait dengan penguatan SPIP.

2) Pihak Eksternal

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk memantau dan mengevaluasi secara langsung pelaksanaan 8 (delapan) area intervensi pencegahan korupsi, di yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Aparatur Sipil Negara. Pengawasan, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Dana Desa.

2. Dengan Aparat Penegak Hukum:

Inspektorat menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan,

Bentuk Kerja Sama:

- Pertukaran informasi dan data atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas pelimpahan aduan masyarakat oleh APH.
- Penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

3. Dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah:

Inspektorat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam hal ini dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Bentuk Kerja Sama:

- Penandatanganan nota kesepakatan *Memorandum of understanding* (MOU) terkait dengan konsultasi dan asistensi sistem pengawasan intern pemerintah;
- Konsultasi Penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- Pelaksanaan audit, reviu, dan evaluasi bersama.
- Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan.
- Pertukaran informasi dan data terkait pengawasan.
- Pendampingan dalam penyusunan kebijakan atau program;
- Konsultasi terkait dengan aspek kepegawaian APIP dalam hal ini penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor dan

PPUPD serta pengajuan rekomendasi kebutuhan jumlah APIP.

4. Dengan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah:

Inspektorat Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam hal:

- Pemenuhan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Pemenuhan predikat Pemerintah daerah Wajar Tanpa Pengecualian dalam Penata Usahaan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung bekerja sama dalam berbagai aspek, seperti:

- Penyusunan rencana pengawasan daerah yang terintegrasi.
- Pelaksanaan audit dan evaluasi atas kinerja perangkat daerah.
- Pemberian rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan.

Dengan menjalin kerja sama yang baik, Inspektorat diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Permasalahan pelayanan Inspektorat diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana

Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Inspektorat antara lain:

2.2.1.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah.

Permasalahan Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh Inspektorat sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan Pada Inspektorat

N o	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan pemerintah	Kapasitas Lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower	Peningkatan kapasitas Lembaga pengawasan, penenggakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower	Tahun 2024 Indonesia menempati posisi ke 99 dari 180 negara dengan skor Corruption Perception Index (CPI)) sebesar 37. (tingkat korupsi yang buruk.)	Nilai SPI Nasional Tahun 2024 sebesar 71,54%, masuk kriteria Rentan .	Nilai SPI Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 76,91%, masuk kriteria Waspada .	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang akuntabel melalui:
		Belum optimalnya Kapabilitas APIP			Nilai Kapabilitas APIP dilakukan pada instansi vertikal dan daerah, bukan secara nasional;	Nilai kapabilitas APIP Pemkab Temanggung ada pada level 3 dengan angka 3,00;	Optimalisasi capaian nilai Kapabilitas APIP;
						Belum optimalnya pengawasan atas penyelenggaraa n kinerja pada	belum semua desa dilakukan pengawasan tata kelola pemerintahannya

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
						desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	
		Belum optimalnya Maturitas SPIP:		Nilai SPIP dilakukan pada instansi vertikal dan daerah, bukan pada tingkat nasional.	Nilai maturitas SPIP Pemkab Temanggung ada pada Level 3 dengan nilai 3,077;	Optimalisasi capaian nilai maturitas SPIP terintegrasi;	
		Belum Optimalnya capaian nilai IEPK		Nilai IEPK dilakukan pada instansi vertikal dan daerah, bukan pada tingkat nasional.	Nilai IEPK Tahun 2024 level 3 (terdefinisi)	Optimalisasi capaian nilai IEPK	
		Belum Optimalnya pelaksanaan			Kurangnya kesadaran Integritas tata	Optimalisasi implementasi ZI	

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
		pembagunan ZI di Perangkat Daerah			kelola pemerintahan pada Perangkat daerah		pada seluruh Perangkat daerah
					Kurangnya Kesadaran, mekanisme pelaporan kurang efektif, Ketakutan Akan Reaksi Negatif dan Budaya Korupsi yang mengakar mempengaruhi kesadaran untuk melaporkan gratifikasi		Optimalisasi upaya peningkatan penyadaran melaporkan adanya whistle blowing, benturan kepentingan maupun pemberian gratifikasi melalui sosialisasi.
						Kurangnya pemahaman Perangkat daerah terhadap	evaluasi Rencana Tindak pengendalian (RTP) belum menjangkau seluruh PD

No	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
						pengelolaan risiko PD (nilai MRI)	
						TLHP Internal dan Eksternal belum 100%	Optimalisasi pemenuhan TLHP melalui Pemanfaatan Teknology Informasi

Sumber: Inspektorat, tahun 2025

Dari Tabel 2.5 dapat terlihat permasalahan pada Inspektorat Kabupaten Temanggung terkait pembinaan dan pengawasan yaitu:

1) Belum optimalnya capaian Kapabilitas APIP

Capaian nilai kapabilitas APIP berada pada level 3 pada angka 3,000. Hal ini masih 2 tingkat dibawah nilai optimal Kapabilitas APIP yang ampai level 5. Hal ini disebabkan oleh:

1. Keterbatasan sumber daya manusia APIP menyebabkan keterbatasan obyek pemeriksaan, baik di perangkat daerah maupun di desa;
2. Keterbatasan kapasitas pengetahuan/kompetensi APIP, dimana pemenuhan kebutuhan 60 jam diklat dalam 1 tahun sebagaimana ketentuan dalam MCSP belum dapat terpenuhi.

2) Belum optimalnya capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

APIP Kabupaten Temanggung belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh disebabkan:

1. terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia. Pengelolaan SPIP memerlukan keahlian dalam berbagai bidang, seperti audit internal, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi;
2. belum semua Perangkat Daerah dan personilnya mengerti akan pentingnya SPIP;
3. adanya pergeseran/mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP);
4. Terkait Managemen Risiko, terbatasnya jumlah PD yang di evaluasi Rencana Tindak pengendalian nya, serta belum seluruh Perangkat Daerah memahami pentingnya manajemen risiko/sadar risiko;
5. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh karena terbentur terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang ada;
6. Kebijakan Teknis pengawasan, belum semua Kebijakan Teknis pengawasan disusun;

7. Program Kerja Pengawasan Tahunan, Program Kerja Pengawasan Tahunan belum mencakup Program sesuai mandatory MCSP KPK.

Perlunya peningkatan nilai maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Temanggung, berdasarkan laporan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, tanggal 20 Desember 2022 dinyatakan bahwa nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemkab Temanggung memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdevinisi) dengan nilai 3,008 dan skor manajemen resiko indeks (MRI) sebesar 2,797 serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada level 3. Hasil penilaian SPIP terintegrasi ini belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum semua Inspektorat dan personilnya mengerti akan pentingnya SPIP, adanya pergeseran/mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat (RTP) sehingga diperlukan *refresh* atas informasi terkait SPIP kepada Inspektorat, dan APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh karena terbentur dengan terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang ada.

3) Belum optimalnya capaian IEPK

IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) adalah suatu kerangka pengukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam suatu organisasi. IEPK dikembangkan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. IEPK bertujuan untuk mengukur seberapa baik suatu organisasi dalam mengelola risiko korupsi, sehingga strategi pengawasan dan pencegahan dapat ditingkatkan. Pengukuran IEPK dilakukan melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk:

- Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi:
- Penerapan Strategi Pencegahan: Implementasi kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya korupsi.

- Penanganan Kebijakan Korupsi:

Dengan demikian, IEPK terkait dengan management risiko perangkat daerah. Untuk tahun 2024, capaian level IEPK adalah 3 pada angka 3,000, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki sistem pengendalian korupsi yang terdefinisi dengan baik, namun demikian masih perlu banyak ruang untuk peningkatan. Dalam rangka optimalisasi nilai IEPK, perlu dilakukan peningkatan terkait dengan:

- Zona Integritas, Belum semua perangkat daerah telah pencanangan Zona Integritas, perlu peningkatan jumlah perangkat daerah yang melakukan pencanangan pembangunan ZI;
- Terkait Whistle Blowing System, Benturan kepentingan dan Unit Pengendali Gratifikasi, belum optimalnya kesadaran ASN untuk melaporkan adanya benturan kepentingan maupun pemberian gratifikasi karena mekanisme pelaporan yang kurang efektif serta Kekhawatiran akan reaksi negative;
- Terkait tata kelola pemerintah desa perlu lebih banyak desa dilakukan pendampingan guna perbaikan tata kelola keuangan desa;

2.2.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Inspektorat. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Inspektorat yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Inspektorat. sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 2.12 diatas.

Adapun potensi daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat adalah upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola Pemerintah dimana inspektorat menjadi unsur pendukung kegiatan

pemerintah daerah melalui pengawasan (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017) dengan isu strategis sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029, dengan isu strategis yaitu Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang akuntabel, dengan arah kebijakan Mewujudkan Pelayanan Publik dan Kapasitas Pembangunan yang optimal dengan sasaran pokok Peningkatan kapasitas Lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower (pengungkap praktik korupsi). Adapun indikatornya yaitu Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi, melalui Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan melakukan Pendampingan dan Asistensi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan:

- Optimalisasi capaian nilai Kapabilitas APIP;
- Optimalisasi capaian nilai maturitas SPIP terintegrasi;
- Optimalisasi capaian nilai IEPK;
- Peningkatan pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui melakukan pencanangan pembangunan ZI pada seluruh Perangkat daerah agar semakin banyak jumlah perangkat daerah dapat lolos dan berpredikat WBK;
- Peningkatan Kesadaran ASN akan pelaporan adanya whistleblowing, benturan kepentingan maupun pemberian gratifikasi melalui sosialisasi;
- Peningkatan Kesadaran akan risiko melalui Evaluasi Rencana Tindak pengendalian (RTP) belum menjangkau seluruh PD;
- Peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan desa melalui pendampingan tata kelola keuangan desa;
- Optimalisasi pemenuhan TLHP melalui Pemanfaatan Teknology Informasi/aplikasi;
- Peningkatan Layanan Masyarakat melalui Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

- Peningkatan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel melalui Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang mengarah pada kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan adalah mencakup peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel, peningkatan profesionalisme ASN, tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi, tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, dan peningkatan kualitas pelayanan public mengingat pelayanan publik telah ditetapkan sebagai IKU Inspektorat tahun 2025-2029.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat. Berdasarkan tabel 2.12 dapat kami sampaikan Permasalahan dan Isu Strategis yang didapati pada kegiatan Inspektorat yang dapat dilakukan dalam mendukung program Inspektorat, yaitu :

2.2.2.1.1.1. Optimalisasi pemenuhan TLHP melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi/aplikasi.

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan yang dilaksanakan terkait temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan.

Pemantauan tindak lanjut yaitu proses pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maupun hasil pemeriksaan internal meliputi pemeriksaan oleh APIP Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung. Rumusnya adalah Jumlah penanganan hasil temuan pemeriksaan dibagi jumlah hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.

Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut pada Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor: 700/12/2024 tanggal 22 Januari 2024 dalam berkoordinasi dengan audit terkait pemenuhan dan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Pemenuhan TLHP Internal dan eksternal yang telah dilaksanakan selama masih dihadapkan pada kondisi yang tidak mendukung seperti:

- Keterbatasan sumber daya APIP;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemenuhan Rekomendasi hasil pengawasan yang belum optimal;

2.2.2.1.1.2. Peningkatan pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui melakukan pencanangan pembangunan ZI pada seluruh Perangkat daerah.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah mewujudkan WBK/WBBM melalui

reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Walaupun pada tahun 2024 Inspektorat telah berhasil melakukan pendampingan hingga telah ada 2 perangkat daerah yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), namun belum semua Perangkat daerah telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas (ZI) hal tersebut disebabkan oleh kondisi yang kurang mendukung yaitu kelemahan dalam upaya penguatan integritas, pelayanan, dan kinerja dari setiap program prioritas dalam pembangunan Zona Integritas.

2.2.2.1.1.3. Whistle Blowing System, Benturan kepentingan dan Unit Pengendali Gratifikasi

Pelaksanaan Penanganan aduan atas aduan whistle blowing, benturan kepentingan dan unit pengendalian gratifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing

Whistle Blowing System adalah mekanisme bagi Pemerintah Daerah dalam pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran, penyelewengan atau kecurangan yang merugikan daerah/negara atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan. Pengadu adalah Lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing

System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan bahwa penanganan pengaduan, dilakukan sebagai berikut:

1. Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim Penerima Pengaduan;
2. Hasil telaah dilaporkan kepada Inspektur untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
3. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi.

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pengaduan melalui:

1. Kotak pengaduan pada setiap perangkat daerah;
2. SMS Center Pemerintah daerah, dengan Nomor 085878600900
3. Email : info@temanggungkab.go.id
4. Whatsapp : 085878600900
5. Twitter : @humas_pemkabtmg
6. Facebook : pemkab temanggung
7. Instagram : @humaspemkabtemanggung
8. Surat yang dialamatkan kepada Bupati atau tim penerima pengaduan d/a Inspektorat.

b) Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan Jenis Benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional;

5. Melakukan komersialisasi pelayanan public;
6. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
9. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
10. Manjadi bawahan pihak yang dinilai;
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan/atau;
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

c) Unit Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG yang berada dibawah Inspektorat yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi.

Setiap penerimaan atau penolakan atas gratifikasi harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung menyebutkan bahwa Proses pelaporan pengendalian Gratifikasi sebagai berikut: setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG.

1. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada UPG;
2. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian;

3. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari Pihak Ketiga, yang menjurus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Satuan Pengawas Internal menyampaikan laporan kepada UPG Pengendalian Gratifikasi, terkait pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa;
 5. UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
 6. UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK;
 7. UPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan dan pemberian kepada Bupati, melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- pelaksanaan Whistle Blowing System, Benturan kepentingan dan Unit Pengendali Gratifikasi belum optimal karena masih kurangnya kesadaran ASN untuk melaporkan adanya benturan kepentingan maupun pemberian gratifikasi. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi yang tidak mendukung yaitu:
- Kurangnya kesadaran kewajiban pelaporan;
 - kurangnya mekanisme pelaporan yang efektif;
 - Ketakutan akan reaksi negative;
 - Budaya korupsi yang mengakar.

2.2.2.1.1.4. Managemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Inspektorat. Sedangkan Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan Instansi untuk menerapkan Manajemen Risiko. Peran APIP dalam penerapan manajemen risiko seperti yang tercantum dalam PP Nomor

60 Tahun 2008 dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2014 yaitu memberikan peringatan dini dan mendukung Pimpinan Instansi Pemerintah meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, melalui kegiatan assurance dan consulting. Dalam melaksanakan evaluasi pengelolaan risiko, Inspektorat melaksanakan kegiatan pendampingan kepada semua Inspektorat di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 2.12 dapat kami sampaikan bahwa salah satu permasalahan yang muncul adalah evaluasi Rencana Tindak pengendalian (RTP) belum menjangkau seluruh perangkat daerah. Hal tersebut dikarenakan.

2.2.2.1.1.5. Kebijakan Teknis pengawasan

Kebijakan teknis pengawasan adalah serangkaian langkah-langkah konkret yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengawasan. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan agar pengawasan berjalan optimal

Kebijakan teknis pengawasan di Inspektorat Kabupaten Temanggung mencakup berbagai aspek, termasuk:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

- a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
 - 1) Audit, meliputi:
 - a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu;
 - b) Audit Kinerja;
 - c) Audit dengan tujuan tertentu;
 - 2) Evaluasi;
 - 3) Reviu;
 - 4) Pemantauan.
- b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - 1) Konsultasi;
 - 2) Sosialisasi;
 - 3) Asistensi.

Berdasarkan tabel 2.12 dapat diketahui bahwa kebijakan teknik pengawasan yang merupakan salah satu unsur dalam Sistem

Pengawasan Internal Pemerintah masih belum optimal dengan belum seluruh jenis pengawasan tersusunnya petunjuk teknisnya. Sampai dengan akhir tahun 2024, telah tersusun sebanyak 48 petunjuk teknis pengawasan dan masih banyak petunjuk teknis pengawasan yang harus di susun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan.

2.1.5.1.2.5. Program Kerja Pengawasan Tahunan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah dokumen perencanaan yang berisi seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilakukan oleh Inspektorat selama satu tahun anggaran. PKPT ini disusun berdasarkan hasil analisis resiko dan prioritas kebutuhan pengawasan.

Dasar Hukum dan Prinsip Pengawasan dalam penyusunan PKPT berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Bupati Temanggung Nomor 710/508 Tahun 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Serta memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III


TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Inspaktorat Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah.


Gambar 3.1
Konsep Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tujuan dan sasaran dari Inspektorat mengacu pada Norma Standard Prosedur Kegiatan (NSPK) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung dan juga melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memberikan kerangka hukum komprehensif untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Inspektorat.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan
Tujuan Renstra Inspektorat



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Berdasarkan gambar 3.2 diatas dapat diketahui bahwa Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025-2029 mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 **“Temanggung Untuk Semua”**, Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman. Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- Sejahtera : Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan
- Berkelanjutan : Pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial
- Mudah : Kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital
- Inklusif : Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya Pembangunan
- Aman : Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan

Visi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Misi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan suatu kabupaten, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketeraan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

3. Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Kesehatan

Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan

berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan

warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

Sedangkan Tujuan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yaitu **Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman.**

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan ditetapkan sasaran Pembangunan daerah yaitu :

- 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan**

Dalam rangka menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan peningkatan produktivitas sektor PDRB, perwujudan stabilitas ekonomi daerah dan perwujudan ketahanan pangan. Selain itu juga menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan dengan mengedepankan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesehatan), penurunan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan budi pekerti dan keagamaan. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia.

- 2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan**

Dalam rangka melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, meningkatkan kesehatan masyarakat, keberlanjutan pembangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berketahanan iklim, dan penurunan resiko bencana. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup.

3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta menjamin keadilan sosial dengan mengedepankan pemerataan kualitas infrastruktur di perkotaan, perdesaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyelenggaraan konektivitas wilayah serta penataan ruang kewilayahan yang berkualitas. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing. Selain itu juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan peningkatan reformasi birokrasi, perwujudan kohesi sosial, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan peningkatan profesionalitas ASN. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi dan indeks integritas nasional.

4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi maka dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, selain itu juga pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pemenuhan hak anak. Indeks gini memperlihatkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan yang berhasil bisa dikatakan apabila sebagian besar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan secara merata atau ketimpangan minimal. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks pembangunan gender dan indeks gini.

5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.

Kondisi dimana masyarakat tanpa rasa takut atau khawatir dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perlindungan rasa aman melibatkan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindakan kriminal, yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks harmoni.

Berdasarkan uraian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung mendukung pada misi ke 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Efektif. Sesuai dengan Tujuan RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman, Inspektorat mendukung pada sasaran ke 3 Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan koneksi antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, dengan indikator sasaran Indeks Interitas Nasional. Outcome dari sasaran tersebut yaitu Meningkatnya Kepuasan Obyek Pemeriksaan terhadap Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat, dengan indikator Outcome Indeks Kepuasan Masyarakat. Didukung dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yaitu Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Birokrasi dengan Program Aksi Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja dan layanan Birokrasi.

Menyelaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, Tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan. Dalam rangka mencapai tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2025 ditetapkan 3 (tiga) sasaran Renstra sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern pemerintah;
2. Meningkatnya pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran diatas, maka dapat disajikan keterkaitan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dengan tujuan, sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 beserta indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat												
<p>- NSPK Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan sumber daya daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah</p> <p>Sasaran:RPJMD Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan koneksi antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik</p>	<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan</p>	<p>Meningkatnya Maturitas SPIP (Angka)</p> <p>Meningkatnya kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah</p> <p>Meningkatnya pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal</p> <p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>3,077</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>na</p>	<p>3,1</p> <p>3,001</p> <p>3,003</p> <p>80,00</p>	<p>3,125</p> <p>3,006</p> <p>3,006</p> <p>81,00</p>	<p>3,15</p> <p>3,009</p> <p>3,009</p> <p>82,00</p>	<p>3,2</p> <p>3,012</p> <p>3,012</p> <p>83,00</p>	<p>3,25</p> <p>3,015</p> <p>3,015</p> <p>84,00</p>	<p>3,3</p> <p>3,015</p> <p>3,015</p> <p>85,00</p>			
					78,15	78,15	79,0	80,0	80,1	80,2	80,3	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

3.2. Strategi Inspektorat Tahun 2025-2029

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Inspektorat dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional.

Adapun Strategi Inspektorat tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, direncanakan dilakukan melalui pentahapan setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Inspektorat 2026-2030

Indikator Kinerja	Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5	6
Penguatan kapabilitas APIP, efektifitas pengawasan, dan sistem pengawasan internal pemerintah	Meningkatkan kapasitas APIP, dan relevansi APIP dalam memberikan pemahaman melalui analisis data untuk pengambilan keputusan strategis.	Mendorong keterlibatan publik dan penguatan budaya antikorupsi	Digitalisasi proses audit dan integrasi sistem pengawasan	Memperkuat kapasitas APIP dan sistem pengawasan internal	Perwujudan efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temangung Tahun 2025

3.3. Arah Kebijakan Inspektorat Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan Inspektorat dalam periode tahun 2025-2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 telah diatur sebagaimana berikut:

1. Penguatan Reformasi Birokrasi dan pertumbuhan ekonomi
2. Pembenahan dan pemantapan infrastruktur dasar dan pertanian serta diversifikasi pertanian
3. Pemerataan Layanan Sosial dasar
4. Digitalisasi dan pembangunan ekonomi kreatif
5. Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Namun demikian, dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 diatas, terdapat arah kebijakan yang terkait dengan unsur pengawasan yaitu reformasi birokrasi. Berdasarkan isu strategis perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi, maka arah kebijakan rencana strategis inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dapat dijabarkan melalui tabel 3.3 tentang Arah Kebijakan Renstra Inspektorat tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat
	Pembinaan dan pengawasan tata kelola Pemerintah Daerah	Penguatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan		

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat
	Penyelenggaraa pengawasan Internal	Penguatan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dari sisi administrative dan implementasi dalam pelayanan publik dalam upaya pemenuhan 8 area intervensi MCSP KPK pada semua PD melalui kegiatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Kinerja Pemda; 2. Reviu laporan Kinerja PD 3. Reviu laporan keuangan; 4. Pengawasan Desa 5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penguatan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ daerah; 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
II	Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
	Penyelenggaraan Perumusan kebijakan, teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Penguatan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan melalui penyusunan PKPT sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan setiap tahun
	Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi	Penguatan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, penilaian Reformasi Birokrasi melalui pendampingan SPIP dan kapabilitas APIP seluruh PD; • Koordinasi, monitoring da Evaluasi serta

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat
			<p>verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi elalui pendampingan penyusunan dokumen duung MCSP KPK pada 8 area pengawasan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas melalui pendampingan Zona Integritas PD;

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

3.4 Manajemen risiko

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagaimana terlampir.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra yang sudah ditetapkan maka dilakukan manajemen risiko yang menjadi lampiran dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahapan penilaian risiko, yaitu :

1. Penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah;
2. Identifikasi risiko dengan melihat proses bisnis dengan regulasi yang ada;
3. Analisis risiko;
4. Kegiatan pengendalian;
5. Informasi dan komunikasi; dan
6. Pemantauan.

3.5 Program Strategis Nasional

Tabel 3.5
Daftar Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	
1	Penanggulangan kemiskinan	1) Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 2) Sekolah Rakyat 3) Pembangunan 3 juta rumah
2	Ketahanan Pangan	1) Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri 2) Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
3	Kesehatan Untuk Semua	1) Jaminan Kesehatan Nasional 2) Makan Bergizi Gratis
4	Perluasan Akses Pendidikan	Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
5	Pertumbuhan Ekonomi	1) Pengendalian Inflasi 2) Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 3) Kemudahan Perizinan di Daerah

Terhadap program strategis nasional, Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak berkaitan secara langsung. Namun Berdasarkan Surat Edaran Bersama, Nomor 100.2.4/3207/SJ, Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada point 5 huruf f diamanatkan Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Program Strategis Nasional

BAB IV


PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan yang kedua adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025
Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat							
- Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan koneksi antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan				Maturitas SPIP (Angka)		
		Meningkatnya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah			Nilai Kapabilitas APIP (Angka)		
		Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien			Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III, IV, Khusus) (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Terlaksananya Audit Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						(01)	(02)
				Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
				Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
			Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Percentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET				
						(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
						Hasil Pemeriksaan APIP					
						Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
						Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
							Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Angka)				
							Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
							Terlaksananya Perumusan Kebijakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						(01)	(02)
				Teknis di Bidang Pengawasan	yang Disusun (Rekomendasi)	Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						(01)	(02)
				<p>Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien</p> <p>Meningkatnya identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah</p> <p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja</p>	<p>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)</p> <p>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)</p>	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
						6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET	
						(01)	(02)	(03)
			keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		penunjang perangkat daerah (%)	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
						Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						(01)	(02)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						(01)	(02)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						(01)	(02)
				Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						(01)	(02)
				Pemerintahan Daerah	yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET	
						(01)	(02)	(03)
					Kantor yang Disediakan (Laporan)			
					Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa dalam rangka menunjang Tujuan Inspektorat Kabupaten Temanggung yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, dengan 3 sasaran yaitu dengan didukung 3 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan sebagaimana penjelasan berikut.

A. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Upaya ini dilakukan dalam rangka mendorong meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi di Kabupaten Temanggung. Sasaran Meningkatnya Pencegahan, Pengelolaan dan pengendalian korupsi yang Optimal didukung oleh Program:

1. Program penyelenggaraan pengawasan, dimana sebagai pembantu bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan, Inspektorat melakukan jenis pengawasan:

a. Penyelenggaraan pengawasan internal seperti pengawasan kinerja pemerintah daerah, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan, pengawasan desa, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut ITWILPROV serta Tindak lanjut APIP Internal. Kegiatan ini akan sangat berperan dalam upaya pencegahan dan pengendalian korupsi dengan dikeluarkannya rekomendasi temuan pemeriksaan yang harus di tindak lanjuti dan diselesaikan dalam tenggang waktu maksimal 60 hari;

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu yaitu penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah (PWKKND), dan pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT) dimana kegiatan ini dilakukan dalam upaya melakukan pemeriksaan terhadap tindakan indisipliner menyalahi peraturan yang di adukan oleh masyarakat baik epada

Inspektorat secara langsung maupun kepada Bupati, Gubernur, KPK, Kemendagri, Kemenpan untuk segera di selesaikan.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi dengan kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, dimana Inspektorat:
 - a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan (PKPT) untuk 1 (satu) tahun ke depan sebagai bantu perencanaan kegiatan sebagai upaya pencegahan pengendalian korupsi melalui berbagai program pengawasan yang akan dilaksanakan;
 - b. Melakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi ke 46 (empat puluh enam) perangkat daerah dalam bentuk pendampingan Zona Integritas, pendampingan SPIP dan Manajemen Risiko,;
 - a. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ke 46 (empat puluh enam) perangkat daerah dan desa dan penyuluhan anti korupsi, pendampingan pengelolaan keuangan desa, pendampingan desa anti korupsi;

Terhadap program maupun kegiatan pada Inspektorat tersebut, terdapat saling kolaborasi dan integrasi dimana terdapat hubungan kinerja serta aktivitas antar bidang/tugas/fungsi dalam mewujudkan kinerja (crosscutting), adapun kegiatan yang bersifat crosscutting Kegiatan pada inspektorat baik intern antar inspektor pembantu di Inspektorat maupun ekstern dengan Aparat Penegak Hukum maupun mitra pengawasan yaitu BPKP, diantaranya:

1. Crosscutting Intern:

- 1) Kegiatan pada Inspektor Pembantu IV terkait pengawasan tata kelola keuangan desa yaitu audit keuangan desa berkaitan dengan Kegiatan Inspektor Pembantu Khusus pada kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah (PWKKND), dimana atas hasil temuan audit

keuangan desa yang tidak selesai tindak lanjutnya dalam waktu 60 hari kalender maka akan di serahkan ke Inspektur pembantu khusus dimana Inspektur apembantu khusus akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan negeri Temanggung guna penyelesaikan kerugian material desa yang ditemukan dan belum dikembalikan;

- 2) Kegiatan pada Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi crosscutting dengan kegiatan pengawasan Inspektur pembantu I, II, III, IV, dan khusus, terkait penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dari laporan hasil pengawasan yang belum terselesaikan sampai dengan 60 hari. Setelah batas 60 hari maka tugas untuk melakukan monitoring atas rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi tanggung jawab dari Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;

2. Crosscutting Ekstern:

- 1) Kegiatan terkait evaluasi, pemantauan dan audit internal sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu I bekerjasama dengan Diinas Komunikasi dan Informatika dengan Tim Pengawasan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersama dengan Pranata komputer Dinas Komunikasi da Informatika yang telah memiliki sertifikat pelatihan SPBE;
- 2) Kegiatan pada inspektur pembantu II pada kegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi dengan pendampingan Zona Integritas, pendampingan SPIP dan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam perjantian kerjasama *memorandum of understanding* antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penguatan tata kelola pemerintahan melalui Nota kesepakatan Teknis nomor

HK.01/MoU-1/PWII/3.2/2024 dan nomor. 415.4/2/01.1/ NK/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- 3) Kegiatan pada inspektur pembantu II pada kegiatan Evaluasi manajemen risiko, crosscutting dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dimana Bappeda bertanggung jawab untuk kegiatan pendampingan dan pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah, sedangkan Inspektorat bertindak sebagai *Quality Assurance dan Consultant* yang melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko seluruh perangkat daerah;
- 4) Kegiatan pengawasan desa yang dilaksanakan oleh Irban IV dalam pendampingan pengelolaan tata keuangan desa dan audit ketaatan desa, crosscutting dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terutama saat menentukan desa mana yang diprioritaskan untuk dilakukan audit maupun pendampingan tata kelola keuangan desa berdasar penilaian Dinppermades dimana kegiatan saling melengkapi;
- 5) Kegiatan pada Inspektur Pembantu Khusus terkait dengan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah (PWKKND), dan pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT), untuk beberapa kasus tertentu terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dilakukan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Negeri Temanggung sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung nomor 700/165 tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Tim Pembina dan Pengawasan Desa Dalam Rangka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2025 antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Kejaksaan Negeri Temanggung.

B. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung. Pencapaian sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di dukung oleh semua bagian di Inspektorat Kabupaten Temanggung, dengan program yang mendukung Program Penyelenggaraan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diantaranya, evaluasi, reviu, audit, monitoring dan konsultasi yang dilaksanakan di semua Irban dan Sekretariat.

Terhadap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat Kabupaten Temanggung selama Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				21.129.736.130		21.238.707.004		21.560.991.228		22.109.687.843		22.699.878.005		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.329.736.130		12.432.547.004		12.632.426.603		13.013.265.186		12.966.705.761		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Percentase ketercapaian kinerja perangkat daerah (%)	100	100	12.329.736.130	100	12.432.547.004	100	12.632.426.603	100	13.013.265.186	100	12.966 .705.761		
	Percentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	33	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	33	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000	33	1.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000		
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.158.886.436		7.335.333.597		7.516.191.937		7.701.571.735		7.891.586.029		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	58	7.158.886.436	58	7.335. 333.597	58	7.51 6.191.937	58	7.70 1.571.735	58	7.89 1.586.029		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)													
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.057.886.436		7.234.333.597		7.415.191.937		7.600.571.735		7.790.586.029		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	58	7.057.886.436	58	7.234.333.597	58	7.415.191.937	58	7.600.571.735	58	7.790.586.029		
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
6.01.01.2.05 - Administrasi				2.400.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Kepegawaian Perangkat Daerah														
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	51	58	2.400.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2.400.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	51	58	2.400.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000	58	2.000.000.000		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.344.894.494		1.021.258.207		1.090.279.466		1.285.738.251		1.049.164.532		
Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	1.344.894.494	12	1.021.258.207	12	1.090.279.466	12	1.285.738.251	12	1.049.164.532		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000		
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				664.894.494		341.258.207		410.279.466		605.738.251		369.164.532		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	664.894.494	12	341.258.207	12	410.279.466	12	605.738.251	12	369.164.532		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				389.700.000		1.039.700.000		989.700.000		989.700.000		989.700.000		
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	389.700.00	4	1.039.700.00	4	989.700.00	4	989.700.00	4	989.700.00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	3	9		9		9		9		9			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8	17		17		17		17		17			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	35		35									
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000		100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8	17	50.000.000	17	100.000.000	17	50.000.000	17	50.000.000	17	50.000.000		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				239.700.000		239.700.000		239.700.000		239.700.000		239.700.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	4	35	239.700.000	35	239.700.000		239.700.000		239.700.000		239.700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	yang Disediakan (Unit)													
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.938.800		137.938.800		137.938.800		137.938.800		137.938.800		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	137.938.80	12	137.9 38.800	12	137. 938.800	12	137. 938.800	12	137. 938.800		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	12										
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa				22.938.800		22.938.800		22.938.800		22.938.800		22.938.800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	22.938.800	12	22.938.800	12	22.938.800	12	22.938.800	12	22.938.800		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				896.316.400		896.316.400		896.316.400		896.316.400		896.316.400		
Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	30	896.316.400	30	896.316.400	30	896.316.400	30	896.316.400	30	896.316.400		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	15		15		19		23		27			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	34		34		34		34		34			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	15	300.000.000	15	300.000.000	19	300.000.000	23	300.000.000	27	300.000.000		
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	34	100.000.000	34	100.000.000	34	100.000.000	34	100.000.000	34	100.000.000		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				471.316.400		471.316.400		471.316.400		471.316.400		471.316.400		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	471.316.400	2	471.316.400	2	471.316.400	2	471.316.400	2	471.316.400		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				5.050.000.000		5.053.535.000		5.123.779.137		5.220.106.184		5.585.513.617		
Meningkatnya Pelaksanaan Penyelesaian Pengawasaran Dengan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (%)	Presentase penyelesaian Pengawasaran Dengan Tujuan Tertentu (%)	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.235.686.365	100	1.332.619.849	100	1.336.296.928		
6.01.02.2.02 - Penyelesaian Pengawasaran dengan Tujuan Tertentu				1.200.000.000		1.200.000.000		1.235.686.365		1.332.619.849		1.336.296.928		
Terlaksananya Pengawasaran Dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.235.686.365	1	1.332.619.849	1	1.336.296.928		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasaran Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		13											
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				600.000.000		600.000.000		635.686.365		635.686.365		635.686.365		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1	1	600.000.000	1	600.000.000	1	635.686.365	1	635.686.365	1	635.686.365		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasaran dengan Tujuan Tertentu				600.000.000		600.000.000		600.000.000		696.933.484		700.610.563		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		13	600.000.000	14	600.000.000	15	600.000.000	16	696.933.484	17	700.610.563		
Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Percentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (%)	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.850.000.000		3.853.535.000		3.888.092.772		3.887.486.335		4.249.216.689		
Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	90	80	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	90	80	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000	84	1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien	Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III, IV, Khusus) (%)	100	100	2.850.000.000	100	2.853.535.000	100	2.888.092.772	100	2.887.486.335	100	3.249.216.689		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.850.000.000		3.853.535.000		3.888.092.772		3.887.486.335		4.249.216.689		
Terlaksananya Audit Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	5	3	350.000.000	3	353.535.000	3	353.092.772	3	352.486.335	3	361.040.689		
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				350.000.000		353.535.000		353.092.772		352.486.335		361.040.689		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	5	3	350.000.000	3	353.535.000	3	353.092.772	3	352.486.335	3	361.040.689		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	45	60	500.000.000	60	500.000.000	60	535.000.000	60	535.000.000	60	635.000.000		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				500.000.000		500.000.000		535.000.000		535.000.000		635.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	45	60	500.000.000	60	500.000.000	60	535.000.000	60	535.000.000	60	635.000.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	61	1	303.176.000	1	303.176.000	1	303.176.000	1	303.176.000	1	403.176.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				303.176.000		303.176.000		303.176.000		303.176.000		403.176.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	61	1	303.176.000	1	303.176.000	1	303.176.000	1	303.176.000	1	403.176.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	110	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	110	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	0	60	696.824.000	60	696.824.000	60	696.824.000	60	696.824.000	60	850.000.000		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				696.824.000		696.824.000		696.824.000		696.824.000		850.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	0	60	696.824.000	60	696.824.000	60	696.824.000	60	696.824.000	60	850.000.000		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3.750.000.000		3.752.625.000		3.804.785.488		3.876.316.473		4.147.658.627		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Meningkatnya identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya (%)	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				2.900.000.000		2.902.625.000		2.954.785.488		3.026.316.473		3.247.658.627		
Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	46	46	600.000.000	46	600.000.000	46	600.000.000	46	650.000.000	46	650.000.000		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				600.000.000		600.000.000		600.000.000		650.000.000		650.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	46	46	600.000.000	46	600.000.000	46	600.000.000	46	650.000.000	46	650.000.000		
Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan	100	100	1.300.000.000	100	1.302.625.000	100	1.354.785.488	100	1.356.316.473	100	1.557.658.627		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi (%)													
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				2.900.000.000		2.902.625.000		2.954.785.488		3.026.316.473		3.247.658.627		
Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	7	8	1.300.000.000	10	1.302.625.000	12	1.354.785.488	14	1.356.316.473	16	1.557.658.627		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.300.000.000		1.302.625.000		1.354.785.488		1.356.316.473		1.557.658.627		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	7	8	1.300.000.000	10	1.302.625.000	12	1.354.785.488	14	1.356.316.473	16	1.557.658.627		
Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	Presentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan (%)	100	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	900.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		900.000.000		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	900.000.000		
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				850.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		900.000.000		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	900.000.000		
Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	Percentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (%)	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.00 0.000.000	100	1.020.000.000	100	1.040.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				2.900.000.000		2.902.625.000		2.95 4.785.488		3.026.316.473		3.247.658.627		
Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	48	49	1.000.000.000	50	1.000.000.000	51	1.00 0.000.000	52	1.020.000.000	53	1.040.000.000		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1.000.000.000		1.000.000.000		1.00 0.000.000		1.020.000.000		1.040.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	48	49	1.000.000.000	50	1.000.000.000	51	1.00 0.000.000	52	1.020.000.000	53	1.040.000.000		

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa Pagu Anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 sebesar Rp. 21.129.736.130,- Besaran pagu anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2025, bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP dan pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan Inspektorat mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0,5 % dari Total Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Temanggung (diluar gaji dan tunjangan). Pagu Anggaran Inspektorat meningkat setipa tahun sampai dengan tahun 2030.

Sedangkan sub kegiatan sebagai pendukung program prioritas Pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas /Aksi	Outcome	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program prioritas : Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Birokrasi							
	Program Aksi : Penilaian Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Obyek Pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan Inspektorat						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.050.000.000	5.050.000.000	5.053.535.000	5.123.779.137	5.220.106.184
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.850.000.000	3.850.000.000	3.853.535.000	3.888.092.772	3.887.486.335
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	350.000.000	350.000.000	353.535.000	353.092.772	352.486.335
			Reviu Laporan Kinerja	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
			Pengawasan Keuangan Pemeritah Daerah		696.824.000	696.824.000	696.824.000	696.824.000
			Reviu Laporan Keuangan	1.000.000.000	303.176.000	303.176.000	303.176.000	303.176.000
			Pengawasan Desa	500.000.000	500.000.000	500.000.000	535.000.000	535.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

No	Program Prioritas /Aksi	Outcome	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.235.686.365	1.332.619.849
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	600.000.000	600.000.000	600.000.000	635.686.365	635.686.365
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	696.933.484
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.650.000.000	3.750.000.000	3.752.625.000	3.804.786.488	3.900.720.185
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	750.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	750.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000
			Pendampingan dan Asistensi	2.900.000.000	2.900.000.000	2.902.625.000	2.954.786.488	3.026.316.473
			Pendampingan, asistensi , verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	1.300.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.020.000.000
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.000.000.000	1.300.000.000	1.302.625.000	1.354.786.488	1.356.316.473
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	650.000.000

Sumber : Inspektorat Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah pada Inspektorat Kabupaten Temanggung terdapat 12 Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan prioritas Pembangunan daerah.

Sedangkan dalam 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah, Inspektorat Temanggung mendukung 1 (satu) program prioritas pada Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Prioritas Gubernur Jawa Tengah

No	Program Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output
1	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK	Pendampingan, asistensi , verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang lolos Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya jumlah desa yang telah membangun desa anti korupsi
			Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang telah membangun zona integritas

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah diukur melalui suatu ukuran penilaian yang mampu menggambarkan pencapaian kinerja. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan Gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memberikan Gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Penetapan Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung (IKU PD)

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	TUJUAN								
1	Maturitas SPIP (Angka)	Angka	3,1	3,125	3,15	3,2	3,25	3,3	
B	SASARAN								
1	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,001	3,003	3,006	3,009	3,012	3,015	
2	Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi	Angka	3,001	3,003	3,006	3,009	3,012	3,015	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	78,15	79,0	80,0	80,1	80,2	80,3	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025-2029 mempunyai 5 Indikator Kinerja Utama terdiri dari 1 Indikator Kinerja utamza pada Tingkat tujuan dan 4 Indikator kinerja pada Tingkat sasaran

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Temanggung juga ditetapkan indicator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indicator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kunci Inspaktorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Peningkatan Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	

Sumber: Inspektorat Kab Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa Inepektorat Kabupaten Temanggung memiliki 2 (satu) indicator kinerja kunci hasil (outcome) pada Fungsi penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Inspektorat Kabupaten Temanggung) serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Inspektorat Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) (Inspektorat Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Inspektorat Kabupaten Temanggung akan melakukan Upaya optimal untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025

